

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Oleh :Dwi Putri Oktaviani

Pembimbing I : Dr. Davit Rahmadan S.H., M.H

Pembimbing II :Ledy Diana S.H., M.H

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Email / Telepon :dwiputrioktaviani1910@gmail.com / 0823-8267-2188

ABSTRACT

The law of its essence is human interest, which is a guideline on how it is fitting for people to do. The negotiation law consists of norms containing negotiations and prohibitions (by the legislators) that have been approved by one of the negotiations which includes negotiations, i.e. negotiations that are specifically related. Punishment is derived from the word legal basis, it can be interpreted as the law for deciding on the law (berechten). Violators of the law are no longer called criminals, are returned as people who are lost, who are fostered in correctional institutions that are issued and are free from their apostasy. Correctional institutions must create a place that commits a crime, repent and good again, because this is a correctional institution in fostering prison residents. Correctional citizens are essentially the same as the community and Indonesian citizens in general who have rights that must be supported. One of the rights that must be protected is the right to remission. Article 14 paragraph (1) letter i of Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Facilities which defines one of the prisoners' rights is to obtain a future result (remission).

*Scientific writing is aimed at: **first**, to find out how the provisions for granting remissions to convicted money laundering criminals if related to criminal purposes. **Second**, the ideal provision of remission for convicted money laundering criminals.*

This type of research used in this study is normative legal research or can be referred to as doctrinal law research. In this normative research, law is conceptualized as what is written in the legislation (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark of human behavior that is considered appropriate. In this normative legal research the writer conducts a research on the level of synchronization of the law, by examining the legislation vertically to reveal the reality, to what extent certain laws are harmonious and the scope is different legislation, which regulates the sphere of life certain (same).

From the results of this study it can be concluded that the granting of remission is the right of every fostered citizen in the correctional institution which is the right of every prisoner who has fulfilled the provisions as regulated in the applicable laws and regulations so as to be able to motivate every prisoner serving sentence at the correctional facility.

Keywords: Remission, Asset Return, Criminal Purpose

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3). Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi.¹ Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supernatural of law*).² Negara dapat mengatur tindakan untuk mencegah bahaya bagi perdamaian publik.³

Menurut Sudarto, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁴ Menurut Bentham, nilai penghukuman (dalam segala kasus) harus setara dengan keuntungan yang diperoleh seorang pelaku dari suatu pelanggaran. Semakin besar kejahatan yang dilakukan, maka makin besar pula pemberian hukuman yang harus dijatuhkan.⁵

¹ Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 49.

²Yuni Aditya Adhani, 2016, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Univesitas Riau.

³G. Lee J., "Supreme Court Of The United States. The State Of Texas, Petitioner", *Jurnal Westlaw*, Oktober 2002, Diakses Melalui <https://lib.unri.ac.id/E-Journal-E-Book/>, Tanggal, 30 April 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.

⁴*Ibid.* hlm.35.

⁵T.J. Gunawan, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi Edisi Revisi*, Kencana Divisi Prenada Media Group, Jakarta: 2018, hlm.8.

Pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, melainkan sebagai orang yang tersesat, yang dibina di dalam lembaga pemasyarakatan supaya keluar dan bebas dari ketersesatannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sahardjo sebagai pengagas lembaga pemasyarakatan sejak tahun 1963. Lembaga pemasyarakatan harus dijadikan tempat untuk mereka yang melakukan tindak pidana, bertaubat dan baik kembali, karena hal tersebut merupakan suatu fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina warga pemasyakatannya. Warga pemasyarakatan tersebut pada hakikatnya adalah sama dengan masyarakat dan warga negara Indonesia pada umumnya yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi.⁶

Salah satu hak yang harus dilindungi yaitu hak remisi. Secara umum legitimasi utama yang mengatur pemberian remisi sebagai suatu hak terdapat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Hak tersebut untuk mendapatkannya harus terlebih dahulu dengan melaksanakan kewajibannya, yang mana kewajibannya adalah berkelakuan baik selama menjalani pidana.⁷ Remisi mengacu pada sistem yang terstruktur yang bertujuan untuk mendorong perbaikan diri dan perilaku positif dalam tahanan bagi narapidana.⁸

Remisi didalam pelaksanaannya, sebagai suatu hak bagi narapidana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

⁶Eva Achjani Zulfa, *et. al.*, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasyarakatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2017, hlm.100.

⁷*Ibid.* hlm.99.

⁸*Ibid.* hlm.102.

Pemasyarakatan. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

a. berkelakuan baik; dan

b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan

b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Terdapat pro dan kontra dalam pemberian remisi. Hal ini salah satunya terjadi karena adanya pembatasan pemberian remisi terhadap beberapa narapidana yang dipidana karena tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adanya pro dan kontra muncul sejak disahkannya Peraturan Pemerintah ini. Ada sebagian pihak yang beranggapan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut harus dikaji ulang, bahkan dicabut keberadaannya karena telah menghilangkan hak Narapidana (Napi)

dalam mendapatkan remisi.⁹ Menurut Denny Indrayana selaku Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2011 sampai tahun 2014, bahwa pengetatan hak-hak narapidana kasus korupsi dan terorisme perlu dilakukan, agar dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Denny juga mengatakan hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak yang dapat disimpangi, dengan menerapkan syarat dan pembatasan dalam peraturan.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji dalam melakukan penelitian dan pembuatan skripsi dengan judul : *“Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana pencucian uang jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana ketentuan ideal pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana pencucian uang?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana pencucian uang jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

⁹<http://nasional.sindonews.com/>, Pro Kontra PP No.99 tahun 2012, diakses tanggal 26 Juli 2019.

¹⁰<http://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/berita-terkini/wakil-menteri-hukum-dan-ham-revisi-istilah-moratorium-remisi-bagi-terpidana-korupsi-dan-terorisme>, diakses, tanggal 30 Juli 2019.

- b. Untuk mengetahui ketentuan ideal pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana pencucian uang.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu peneliti dalam menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau dan mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana pencucian uang jika dikaitkan dengan tujuan pembedanaan.
- c. Untuk memberi pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana pencucian uang jika dikaitkan dengan tujuan pembedanaan.

C. Kerangka Teori

1. Teori Kemanfaatan

Teori ini tidak lepas dari pemikiran Jeremy Bentham dengan pemahamannya *Utilitarian* atau *Utilitarianisme*. Bentham menegaskan bahwa tujuan pemerintah dan tujuan hukum haruslah “kebahagiaan terbesar komunitas” atau “kebahagiaan masyarakat”.¹¹ Bentham berpendapat bahwa pembedanaan “harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang

dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pembedanaan hanya bisa diterima apabila ia memberi harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.” Jeremy Bentham mengajukan empat tujuan utama pidana, yaitu:¹²

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. Menekan kejahatan;
4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Teori relatif Bentham dapat disebut sebagai teori preventif/teori pencegahan. Dengan kata lain, berdasarkan paham *utilitarian*, kejahatan tidak dijatuhi pidana kecuali mempunyai manfaat baik untuk pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Pidana diberikan bukan karena apa yang ditimbulkan pelaku pada masa lalu, melainkan pada tujuan utama untuk masa depan. Dengan demikian, pidana berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi dan sebagai upaya menakutkan anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan kejahatan.¹³

2. Teori Hubungan Ekonomi Dan Hukum

Dalam kerangka Bredemeier, fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Kedudukannya sebagai suatu insititusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses yang berlangsung dalam masyarakat, menyebabkan hukum harus terbuka menerima masukan dari bidang ekonomi, politik, dan budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran yang produktif dan berdaya guna. Dari subsistem politik, hukum butuh dukungan personal, kebijakan, kewenangan dan kekuasaan yang memadai. Dari subsistem ekonomi, hukum butuh sokongan modal, keahlian

¹¹Jeremy Bentham, *TeoriPerundang-Undangan: Prinsip-PrinsipLegislasi, HukumPerdata dan HukumPidana*, Nuansa&Nusamedia, Bandung: 2010, hlm.2.

¹²T.J. Gunawan, *Op.cit.*, hlm.77.

¹³*Ibid.* hlm.78.

sarana, dan prasarana. Adapun dari subsistem budaya, hukum membutuhkan input nilai, moral, dan kearifan.¹⁴

Dalam teori ini yang terpenting adalah pengakuan sistem ekonomi dengan arus energi tertinggi merupakan faktor penggerak yang tertinggi dalam urutan sistem yang bisa menggerakkan atau memengaruhi sistem lain dan pengakuan bahwa sistem hukum; dalam sudut pandang pemahaman sebagai proses dan pertumbuhannya adalah sistem yang seharusnya tidak terpisahkan dari interaksi dengan sistem ekonomi.¹⁵

3. Teori Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (*strafrechttheorieen*), yang ada pada umumnya dibagi dalam tiga golongan yaitu:

a. Teori Absolut atau Pembalasan¹⁶

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Teori pembalasan membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana.¹⁷

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan¹⁸

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang, yaitu dapat melalui carapemberianbimbingan konseling serta pengawasan yang tepat terhadap pelaku

tindak pidana.¹⁹ Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan (*verengings theorieen/gemengde theorieen*), merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.²⁰ Jadi, dasar membenaran pidana dari teori gabungan ini meliputi dasar teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori ini adalah Karl Binding.

D. Kerangka Konseptual

1. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²¹
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²²
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²³

¹⁴*Ibid.*, hlm. 18.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 31.

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm. 141..

¹⁸*Ibid.* hlm. 142.

¹⁹Wendy Wagner, Amendment to the Criminal System against Defendant Crimes, 2 November 2012, *Jurnal West Law*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/Perpustakaan/#>, pada tanggal, 8 Maret 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²⁰H.Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2012, hlm. 53.

²¹Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

²²Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²³Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hlm.97.

4. Pencucian Uang adalah proses yang mana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber (pendapatan) ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian meyamarkan sumber (pendapatan) tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²⁴
5. Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum.²⁵
6. Tindak pidana adalah perbuatan yang aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).²⁶
7. Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.²⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁸ Dalam penelitian hukum normatif ini

²⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 18.

²⁵*Ibid.* hlm.19.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm.50

²⁷Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 42.

²⁸Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 118.

penulis melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dengan mentelaah peraturan perundang-undangan secara vertikal untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi dan yang menjadi ruang lingkupnya adalah perundang-undangan yang berbeda derajat, yang mengatur bidang kehidupan tertentu (yang sama).²⁹ Adapun penelitian ini akan mengkaji mengenai Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tujuan Pidana.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm. 74.

- Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
 9. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
 10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
 11. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-03.Ps.01.04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ilmu hukum dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikanya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan pada suatu kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

³⁰Amiruddin dan Zinal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 119.

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Sistem Sanksi

1. Perkembangan Tujuan Pidana

Pidana sampai saat ini masih digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Sejauh ini, perkembangan teori tujuan pidana yang ada dipengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Teori dan konsep yang berkaitan dengan tujuan pidana seperti, tujuan pidana pembalasan (*retribution*); *utilitarian (deterrence)*; reformasi dan rehabilitasi, gabungan (integratif), perlindungan masyarakat (*sosial defence*), dan pembebasan.³¹

Sistem pidana retributif, menurut Kant, adalah bahwa pidana tidak dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk tujuan perbaikan, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.³²

Perkembangan selanjutnya mengenai teori pidana, yang menaruh perhatian pada perlakuan pelaku tindak pidana yakni teori *utilitarian*. Teori ini dipandang lebih maju sebab tujuan pidana telah berorientasi pada manfaat (*utility*) terhadap pelaku tindak pidana.³³

Teori rehabilitasi bertujuan merehabilitasi pelaku tindak pidana dengan metode mengurung pelaku kejahatan dalam suatu bangunan tertentu disertai rehabilitasi melalui beberapa format pendidikan, bimbingan, dan pengobatan.

Pelaksanaannya dengan cara menempatkan pelaku didalam suatu tempat tertentu (sel) dengan tujuan tertentu. Tujuannya agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.³⁴

Tujuan pidana integratif ini menekankan adanya pengintegrasian beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian*. Pencegahan dan sekaligus rehabilitasi kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai dalam tujuan pidana.³⁵

Muncul pula teori perlindungan masyarakat (*social defence*) terhadap sifat berbahaya orang (pelaku) dari Marc Ancel. Sehingga tujuan pidana diarahkan untuk memperbaiki pelaku.³⁶

Disamping itu, terdapat tujuan pidana pembebasan. Pidana pembebasan melihat terpidana sebagai suatu makhluk sosial yang tetap masih mempunyai hak dan kewajiban, aspek kewajiban yaitu terpidana wajib menjalani suatu masa nestapa yang tidak mengurangi dan merendahkan martabatnya sebagai manusia.³⁷

2. Teori Pidana

Teori pidana seperti *Definite Sentence*, *Indefinite Sentence*, *Indeterminate Sentence*, dan *Determinate Sentence* memiliki kaitan erat dengan aliran/ajaran tentang kejahatan, khususnya aliran klasik atau aliran indeterminisme dan aliran modern atau determinisme.

Definite Sentencing adalah sistem pidana (*sentencing system*) atau penjatuhan hukuman pidana yang mana *hukum yang menentukan* seberapa besar sanksi yang dijatuhkan untuk masing-masing

³¹ *Ibid.*, hlm. 79.

³² *Ibid.*, hlm. 75.

³³ *Ibid.*, hlm. 77.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm.90.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 92.

rumusan delik. Teori ini menganut teori tujuan pemidanaan absolut hingga teori tujuan pemidanaan retributif.³⁸

Indeterminate sentencing memberi kebebasan hakim dan kemudian petugas lembaga pemasyarakatannya untuk menentukan waktu pembebasannya. Teori ini menganut teori tujuan pemidanaan relatif.³⁹

Indefinite sentencing adalah bentuk modern *definite sentencing* yang menggabungkan teori kebebasan berkehendak sehingga menerima keadaan yang meringankan dan memasukkan kesaksian ahli.⁴⁰

Adapun *determinate sentencing* adalah teori sistem pemidanaan yang mana penentuan sanksi pidana dibatasi dalam periode minimum tertentu oleh undang-undang yang kemudian yang ditentukan hakim.⁴¹

3. Eksistensi Pemidanaan Atau Hukuman

Nigel Walker juga menjelaskan bahwa teori retributif murni (*The Pure Retributivist*) memandang penghukuman pidana bertujuan “untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut *The Gravity Of The Offence* dengan pidana yang dijatuhkan. “Maksudnya, pidana yang dijatuhkan sebanding (proporsinya sama) dengan berat kesalahan. Dasar tujuan pemidanaan ini disebut *proportionality*.⁴²

4. Restorative Justice

Dalam sistem *Restorative Justice* diutamakan pengembalian kerugian

yang tercipta dari suatu tindak kejahatan kepada korban (atau para korban) sehingga terhadap tindakan kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi (restorasi) kerusakan atau kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Dalam sistem ini “keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku atas suatu perkara pidana, menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.”⁴³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang (*money laundering*) merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik didalam maupun diluar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dengan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum.⁴⁴

2. Sejarah Pencucian Uang

Pencucian Uang atau *Money Laundering* sudah merupakan fenomena dunia dan tantangan internasional, tidak ada atau belum ada defenisi yang komperhensif dan

³⁸ *Ibid.*, hlm.94-95.

³⁹ *Ibid.*, hlm.95.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm.103.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Yunus Husein, *et., al, Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Depok: 2018, hlm. 39.

universal terkait defenisi money laundering . Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal nama “*Money Laundering*”.⁴⁵

3. Tipologi Pencucian Uang

a. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan berupa pergerakan fisik dari uang kas baik dengan penyelundupan uang tunai dari satu Negara ke Negara lain.

b. *Layering* adalah upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.

c. *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali tindak pidana.⁴⁶

4. Damfak Tindak Pidana Pencucian Uang

Danfak ekonomi mikro:⁴⁷

a. Cara perolehan uang yang ilegal mengganggu jalannya mekanisme pasar.

b. Transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang ilegal membawa dampak penurunan produktivitas masyarakat. Dampak ekonomi makro:⁴⁸

a. Tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan negara;

b. Apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri maka akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri.

c. Apabila negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri maka akan menambah kegoncangan stabilitas makro.

C. Tinjauan Umum Remisi

1. Pengertian Remisi

Menurut Bila merujuk kamus hukum Belanda-Indonesia, remisi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *remissie (zie ook; gratie) (vermindering duur van straf)* yang berarti pengurangan masa pidana. *Remissie* dalam bahasa Belanda juga diartikan sebagai potongan/pengurangan jumlah utang yang harus dibayar.⁴⁹

2. Masalah Pemberian Remisi

Remisi mengacu pada sistem yang terstruktur yang bertujuan untuk mendorong perbaikan diri dan perilaku positif dalam tahanan bagi narapidana. Hal ini akan membawa harapan dan pandangan yang positif untuk tahanan sebelum dan setelah dibebaskan, yang memungkinkan narapidana untuk lebih baik beradaptasi dan memudahkan mereka menjalani

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008, hlm. 2.

⁴⁶ *Ibid.* hlm 49.

⁴⁷ A. Rahmah dan Amiruddin Prabhu, *Kapita Salekta Hukum Pidana Edisi 2*, Mitra Wicana Media, Jakarta, 2015, hlm. 29.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴⁹ Dindin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2007, hlm. 372.

kehidupan di luar penjara. Hal tersebut juga akan memberi para narapidana rasa tanggung jawab dan arah dalam hidup, sehingga mengubah mereka dari penerima pasif hukuman kepada peserta aktif dalam kehidupan mereka sendiri. Remisi adalah pengurangan masa hukuman penjara, biasanya diberikan karena perilaku yang baik selama dalam penjara. Hal ini mengacu pada sistem yang terstruktur guna mendorong para narapidana/tahanan untuk berperilaku yang baik, rehabilitasi dan perbaikan diri, dengan manfaat utama *release of the prisoner*.⁵⁰

3. Remisi di Indonesia

Berikut beberapa ketentuan remisi yang masih berlaku sampai sekarang yaitu:⁵¹

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan.

9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04 HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.

10. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

11. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

12. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan.

13. Surat Edaran Nomor W8-PK.04-01-2586 tanggal 14 April 1993 tentang Pengangkatan Pemuka Kerja.

14. Surat Edaran Nomor E. PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.

4. Jenis-Jenis Remisi Di Indonesia

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi terdapat jenis-jenis remisi yang dilaksanakan di lembaga pemsarakatan, yaitu:⁵²

a. Remisi Umum

Remisi umum merupakan remisi yang diberikan pada hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus.

b. Remisi Khusus

Remisi khusus merupakan remisi yang diberikan pada hari keagamaan yang

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.103.

⁵¹ Eva Achjani Zulfa, *et. al.*, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2017, hlm. 104.

⁵²*Ibid.* hlm.107.

dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

c. Remisi Tambahan

Remisi tambahan diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

5. Perkembangan Pemberian Remisi

Bahwa arah pemberian remisi pada hakikatnya sudah sangat jelas dalam undang-undang pemasyarakatan. Artinya peraturan-peraturan perundang-undangan di bawahnya haruslah menyelaraskan dan mensinkronisasikannya. Banyak peraturan-peraturan pelaksana dan teknis yang dikeluarkan sejak diberlakukannya undang-undang pemasyarakatan tersebut. Mulai dari peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dan peraturan teknis pendukung lainnya mengenai teknis, besaran remisi, dan lain sebagainya. Sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dan lainnya.⁵³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Ketentuan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang Jika Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Remisi atau pengurangan masa pidana adalah hak yang paling dinantikan oleh setiap narapidana. Remisi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan. Pengertian remisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf i menyebutkan, Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Dalam sistem pemasyarakatan remisi ini merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan yang merupakan hak setiap warga binaan. Hak ini dapat diperoleh apabila warga binaan tersebut berkelakuan baik selain itu telah memenuhi persyaratan yang dilandaskan kepada lamanya hukuman yang dijalani. Mengenai dasar hukum dalam hal pemberian remisi dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999 Tentang Remisi;
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi diatur dalam Pasal 5 yaitu

- a. Remisi umum
- b. Remisi khusus.

Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Kemudian syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

⁵³*Ibid.*

B. Ketentuan Ideal Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan dalam pemberian remisi yang telah ada menjadi suatu hal yang membantu dalam memenuhi hak yang ada sebagai insan atau sebagai hak dari manusia itu sendiri. Ketentuan ideal dalam hal pemberian remisi, bahwa tolak ukur syarat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana dapat dilihat pada PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Dasar dari pemberian remisi bagi narapidana pencucian uang adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Remisi ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan system pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif dan defensif. Semua narapidana ataupun Anak pidana yang telah memenuhi persyaratan terkecuali Narapidana dari Tindak pidana korupsi dan terorisme dapat mengajukan Remisi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam PP 32/1999, diperkuat dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

Syarat diberikannya remisi bagi narapidana korupsi yaitu:

2. Berkelakuan baik selama proses pembinaan di dalam LP.
Kriteria narapidana dapat dikatakan berkelakuan baik agar mendapatkan remisi harus mengikuti program pembinaan yang ada didalam lapas. Program tersebut meliputi pelatihan baris-berbaris, pelatihan upacara, pelatihan baca dan tulis al-qur'an latihan sholat untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan yang ada didalam lapas, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
3. Telah melaksanakan pidana lebih dari 6 bulan.
Syarat mendapatkan remisi selanjutnya narapidana tindak pidana korupsi telah menjalani masa pidana selama 6 bulan, dimana narapidana yang masa pidananya kurang dari 6 bulan tidak bisa mendapatkan remisi.
4. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.
5. Telah membayar lunas denda uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana pencucian uang antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - e. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
 - f. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
2. Ketentuan ideal dalam pelaksanaan pemberian remisi dan besarnya remisi yang didapat narapidana tindak pidana pencucian uang dalam hal pemberian remisi sudah sesuai aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Pemberian remisi kepada narapidana diharapkan untuk memotivasi narapidana dan menjadikan narapidana selalu berbuat baik selama menjalani masa pidana maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya dan menjalani hidup sebagaimana pada umumnya.
2. Pengaturan pemberian remisi harusnya ditinjau ulang atau direvisi sehingga menjadi jelas dalam menentukan syarat berkelakuan baik yang dimaksud, sehingga syarat berkelakuan baik tidak subyektif dan bermakna ganda. Aturan yang dipakai masih banyak kelemahan seperti syarat untuk memperoleh remisi masih bersifat subyektif dan banyaknya

jenis remisi dalam aturan yang dipakai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Gunawan, T.J, 2018, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi Edisi Revisi*, Kencana Divisi Prenada Media Group, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani, *et. al.*, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bentham, Jeremy, 2010, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa&Nusamedia, Bandung.
- Dephan, 2005, *Himpunan perUndang-Undangan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengolahan pertanahan*, Jakarta..
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amiruddin, dan Zinal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

- Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Husein, Yunus, *et. al*, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Hamzah, Andi , 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung.
- Rahmah, A dan Amiruddin Prabhu, 2015, *Kapita Salekta Hukum Pidana Edisi 2*, Mitra Wicana Media, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/ Skripsi**
- Dessy Artina, 2010, “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- G. Lee J., 2002, “Supreme Court Of The United States. The State Of Texas, Petitioner”, *Jurnal Westlaw*, Oktober.
- Wendy Wagner, 2012, Amendment to the Criminal System against Defendant Crimes, *Jurnal West Law*, 2 November.
- Yuni Aditya Adhani, 2016, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Univesitas Riau.
- C. Peraturan perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282
- Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
- D. Website**
- <http://nasional.sindonews.com/>, *Pro Kontra PP No.99 tahun 2012*, diakses tanggal 26 Juli 2019.
- <http://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/berita-terkini/wakil-menteri-hukum-dan-ham-revisi-istilah-moratorium-remisi-bagi-terpidana-korupsi-dan-terorisme>, diakses, tanggal 30 Juli 2019.